



**PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2005**

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN PONDOKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan usaha pondokan di Kota Mataram menunjukkan perkembangan yang cukup pesat sejalan dengan lajunya perkembangan Kota Mataram sebagai Ibukota Propinsi yang juga berposisi sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perekonomian dan perdagangan di Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta guna meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap lingkungan selain upaya penataan dan pengendalian kependudukan maka perlu dilaksanakan pembinaan yang berkelanjutan, khususnya terhadap keberadaan usaha pondokan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Pondokan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2000 Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Mataram.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang berwenang memberikan izin penyelenggaraan pondokan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah.
6. Pondokan adalah rumah (bangunan) yang terdiri dari kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
7. Penyelenggaraan Pondokan adalah kegiatan menyediakan rumah atau kamar untuk pondokan.
8. Penyelenggara Pondokan adalah seseorang atau badan yang menyelenggarakan pondokan.
9. Penanggungjawab pondokan adalah pemilik atau orang yang ditunjuk oleh pemilik rumah atau kamar untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pondokan.
10. Pemandok adalah seseorang atau beberapa orang yang menempati pondokan.
11. Keluarga (rumah tangga) adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya termasuk orang yang mempunyai hubungan darah dan yang bekerja didalamnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pondokan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran kecuali untuk keluarga (rumah tangga), usaha hotel.
- (2) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah yang disewa atau dikontrak oleh Badan, seseorang atau beberapa orang yang dipergunakan sebagai asrama atau sebagai tempat tinggal bersama baik dipungut atau tidak dipungut bayaran.
- (3) Kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kamar baik dalam satu rumah maupun diluar rumah pemilik yang disewakan atau dikontrakkan kepada seseorang atau beberapa orang dalam jangka waktu tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan pondokan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan dengan berpedoman pada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan penyelenggaraan pondokan adalah :

- a. mewujudkan Kota Mataram sebagai Kota IBADAH (Indah, Bersih, Aman, Damai dan Harmonis) yang Maju dan Religius;
- b. memperlancar pendaftaran, penataan dan pengendalian kependudukan;
- c. menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan usaha pondokan di Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pondokan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan Pondokan.

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara pondokan wajib :
 - a. memiliki Izin Penyelenggaraan Pondokan;
 - b. bertindak sebagai penanggungjawab atas keamanan, ketertiban termasuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif (NAPZA) dan Minuman Keras (MIRAS) di pondokan serta segala sesuatu aktivitas di dalam pondokan;
 - c. menyediakan tempat tamu yang terpisah dari kamar pondokan;
 - d. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat dengan diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Kepala Lingkungan;
 - e. memberitahukan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap;
 - f. membuat dan memasang jadwal waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku di tempat pondokan yang disusun dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan;
 - g. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, keagamaan maupun pembangunan;
 - h. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - i. mentaati ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Penyelenggara pondokan yang berdomisili di Kelurahan lokasi pondokan dapat mengelola langsung atau melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.
- (3) Penyelenggara pondokan yang berdomisili di luar Kelurahan lokasi pondokan wajib melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.
- (4) Penyelenggara pondokan dalam melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. orang yang diberi tanggungjawab tersebut harus/wajib bertempat tinggal dan memiliki KTP di kelurahan setempat;
 - b. pelimpahan tersebut dilaporkan kepada Ketua RT setempat.

Pasal 7

Setiap pemondok wajib :

- a. mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan;
- b. berperan serta secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan.
- c. ikut menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di lingkungannya;
- d. mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam lingkungan pondokan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat.

BAB V
IZIN PENYELENGGARAAN PONDOKAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memiliki pondokan berupa rumah atau kamar lebih dari 2 (dua) kamar atau dihuni lebih dari 5 (lima) orang pemondok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pondokan.
- (2) Izin Penyelenggaraan Pondokan diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Syarat-syarat untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Pondokan adalah sebagai berikut :
 - a. membuat surat pernyataan sanggup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Izin Gangguan (HO) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003.
- (4) Izin Penyelenggaraan Pondokan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diherregistrasi setiap tahun.
- (5) Tata cara untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Pondokan dan bentuk tata naskah Izin Penyelenggaraan Pondokan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan nama, ganti pemilik, penyelenggara pondokan diwajibkan mengajukan pemberitahuan sedangkan perubahan jumlah kamar, penyelenggara pondokan wajib memberitahukannya kepada Kepala Daerah.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara pondokan, dilarang menyelenggarakan usaha pondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan kecuali dihuni oleh keluarga yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.
- (2) Satu kesatuan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah bangunan yang terdiri dari kamar-kamar yang tidak terpisah antara kamar yang satu dengan kamar lainnya dalam satu bangunan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pondokan dilingkungan masing-masing.
- (2) Tatacara dan mekanisme peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Ketua RT dan Kepala Lingkungan.
- (3) Ketua RT dan Kepala Lingkungan setempat dalam membuat ketentuan teknis tentang keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pondokan di wilayah masing-masing wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Ketua RT dan Kepala Lingkungan setempat dapat memberikan teguran tertulis, dengan tembusan kepada Kepala Daerah melalui Lurah setempat.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Izin Penyelenggaraan Pondokan dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut :
 - a. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i dan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini;
 - b. terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan usahanya.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat (1), dilaksanakan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Pemberian peringatan atau pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
PENUTUPAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN

Pasal 13

Dalam hal penyelenggara pondokan terbukti tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penutupan terhadap penyelenggaraan pondokan tersebut.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan pasal 10 Peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Kepada penyelenggara pondokan yang sudah menyelenggarakan usaha pondokan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini , diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan, dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 April 2005

WALIKOTA MATARAM

Penjabat,

Ttd

H. ACHMAD RIFAI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 12 April 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM,**

Ttd

H. DJASWAD

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2005 NOMOR : 1 SERI : E

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MANSUR
NIP. 197012312002121035